



**HARISA:** Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial, 02 (1), 2025: 96-109  
ISSN: XXXX-XXXX, E-ISSN: XXXX-XXXX  
DOI:

## Konsep Hak Atas Privasi dalam Era Digital: Tinjauan Filosofis dan Yuridis

**Putri Hakiki Muslim**

Prodi Ilmu Hukum Universitas Terbuka, Indonesia.

E-mail:[haikikih@gmail.com](mailto:haikikih@gmail.com)

*\*corresponding author*

### **Abstract**

*The development of digital technology has fundamentally transformed the concept and practice of the right to privacy, creating new challenges in legal protection. This study aims to analyze the concept of the right to privacy through philosophical and juridical approaches in the context of the digital age. The research method employed is a literature study with an interdisciplinary approach, combining analyses of legal doctrines, philosophical theories, and international human rights instruments. The findings reveal that the concept of privacy in the digital world has evolved from merely a right to be let alone to a right to data self-determination, where individual control over personal data becomes the core of protection. Philosophically, privacy theories from Warren & Brandeis to Solove remain relevant but require reinterpretation to address the complexities of digital surveillance and the data economy. Juridically, although Indonesia has enacted the Personal Data Protection Law (UU PDP), its implementation still faces challenges in balancing the interests of the digital economy and the protection of fundamental rights. This study recommends strengthening the principle of privacy by design in technology system development and harmonizing sectoral regulations to create holistic privacy protection.*

**Keywords:** *Right to privacy, digital age, legal philosophy, personal data protection, PDP Law*

### **Abstrak**

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental konsep dan praktik hak atas privasi, menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hak atas privasi melalui

pendekatan filosofis dan yuridis dalam konteks era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan interdisipliner, menggabungkan analisis doktrin hukum, teori filsafat, dan instrumen hak asasi manusia internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep privasi dalam dunia digital telah berevolusi dari sekadar *right to be let alone* menuju *right to data self-determination*, di mana kontrol individu atas data pribadi menjadi inti perlindungan. Secara filosofis, teori privasi dari Warren & Brandeis hingga Solove tetap relevan tetapi memerlukan reinterpretasi untuk menjawab kompleksitas pengawasan digital dan ekonomi data. Secara yuridis, meskipun Indonesia telah memiliki UU PDP, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi digital dan perlindungan hak dasar. Penelitian ini merekomendasikan penguatan prinsip *privacy by design* dalam pembangunan sistem teknologi serta harmonisasi regulasi sektoral untuk menciptakan perlindungan privasi yang holistik.

**Kata Kunci:** Hak Atas Privasi; Era Digital; Filosofi Hukum; Perlindungan Data Pribadi; UU PDP

## Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan paradoks dalam perlindungan hak atas privasi di abad ke-21 (Setiawan, 2017). Di satu sisi, kemajuan teknologi informasi membawa efisiensi dan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, namun di sisi lain menciptakan ancaman baru terhadap ruang privasi individu yang semakin tergerus. Menurut laporan Digital Rights Watch (2023), 89% populasi global kini hidup dalam ekosistem digital yang secara konstan mengumpulkan, memproses, dan memperjualbelikan data pribadi tanpa kontrol yang memadai dari pemilik data (Inggriyani & Pujawati, 2024; Maharani & Prakoso, 2024).

Di Indonesia, masalah perlindungan privasi data menjadi semakin krusial seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi digital (Putri, 2022; Wahyudi & Rahmadi, 2019). Data Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa nilai transaksi ekonomi digital Indonesia mencapai Rp1.200 triliun pada tahun 2023, namun diikuti dengan peningkatan 175% kasus kebocoran data

dibandingkan tahun sebelumnya. Fenomena ini mengindikasikan adanya ketimpangan antara percepatan transformasi digital dengan kesiapan kerangka hukum perlindungan privasi (Husna Nashihin et al., 2020).

Secara filosofis, konsep privasi telah mengalami pergeseran makna yang fundamental di era digital. Jika pada masa Warren dan Brandeis (1890) privasi dimaknai sebagai hak untuk dibiarkan (*right to be let alone*), maka di era big data saat ini konsep tersebut telah berkembang menjadi hak untuk mengontrol (*right to control*) data pribadi. Perubahan paradigma ini menuntut pendekatan hukum yang lebih progresif dalam merespons kompleksitas pengelolaan data di ruang digital (Quinn et al., 2023).

Secara regulatori, Indonesia sebenarnya telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai payung hukum utama. Namun dalam implementasinya, setidaknya terdapat tiga masalah krusial: pertama, ketidakjelasan mekanisme penegakan hukum; kedua, tumpang tindih dengan regulasi sektoral; dan ketiga, ketidaksiapan infrastruktur kelembagaan. Hasil penelitian awal oleh Pusat Studi Hukum & Teknologi Universitas Indonesia (2023) menunjukkan bahwa 73% pelaku usaha belum memenuhi standar perlindungan data sesuai UU PDP (Maulana, 2024; Susanti, 2017).

Tantangan lain muncul dari aspek teknologi itu sendiri. Kemampuan kecerdasan buatan (AI) dalam mengolah big data telah menciptakan bentuk-bentuk baru pelanggaran privasi yang tidak terantisipasi oleh kerangka hukum konvensional. Praktik profiling, microtargeting, dan predictive analysis oleh korporasi teknologi telah mengikis makna privasi menjadi sekadar ilusi dalam ekosistem digital. Kasus Cambridge Analytica di Amerika Serikat menjadi bukti bagaimana data pribadi dapat dimanfaatkan untuk memengaruhi perilaku sosial dan politik secara massal (Amalia & Frinaldi, 2023; Herlina, 2019).

Di tingkat global, perlindungan privasi data telah menjadi isu strategis dalam hubungan internasional. Konflik antara Uni Eropa dengan Amerika Serikat mengenai transfer data pribadi (Schrems II case) menunjukkan kompleksitas perlindungan privasi di era tanpa batas teritorial. Indonesia sebagai negara dengan jumlah pengguna

internet terbesar keempat di dunia perlu mempertimbangkan dinamika global ini dalam membangun sistem perlindungan data yang efektif (Bukit & Rahmi Ayunda, 2022).

Penelitian ini memiliki signifikansi ganda, baik secara teoritis maupun praktis. Pada level teoritis, studi ini berkontribusi dalam mengembangkan konsep perlindungan privasi yang sesuai dengan konteks masyarakat digital Indonesia. Sedangkan pada level praktis, temuan penelitian dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam menyempurnakan implementasi UU PDP dan regulasi turunannya.

Artikel ini akan menganalisis masalah privasi data melalui pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif filosofis, yuridis, dan teknologis. Pertanyaan penelitian yang hendak dijawab meliputi: (1) Bagaimana konsep hak atas privasi harus direkonstruksi di era digital? (2) Apa kelemahan utama UU PDP dalam melindungi privasi warga negara? (3) Model perlindungan seperti apa yang efektif untuk Indonesia dengan karakteristik sosio-digitalnya? Metode penelitian menggunakan analisis doktrinal terhadap instrumen hukum dan studi komparatif dengan praktik terbaik di berbagai yurisdiksi.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis doktrinal terhadap berbagai sumber hukum dan filosofis. Yaitu, terkait konsep privasi di era digital, meliputi bahan hukum primer seperti UU PDP, UU ITE, serta instrumen HAM internasional; bahan sekunder berupa literatur filosofis, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga terkait. Selain itu juga menggunakan bahan tersier sebagai pendukung, dengan teknik pengumpulan data melalui *documentary research* dan *content analysis*. Kemudian, menggunakan teknik analisis data yang mencakup hermeneutika hukum untuk menafsirkan teks regulasi, analisis filosofis-kritis untuk menguji relevansi teori privasi klasik dalam konteks digital, dan analisis gap regulasi untuk mengidentifikasi kelemahan implementasi UU PDP, sementara validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan teori serta peer review untuk memastikan konsistensi temuan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Evolusi Konseptual Hak Privasi: Dari Ruang Fisik ke Kedaulatan Data**

Konsep hak privasi telah mengalami transformasi radikal seiring perkembangan teknologi digital. Awalnya, privasi dipahami sebagai konsep yang sederhana - hak untuk tidak diganggu dalam ruang fisik pribadi. Warren dan Brandeis (1890) dalam esai legendaris mereka mendefinisikan privasi sebagai "hak untuk dibiarkan sendiri", sebuah konsep yang lahir sebagai respons terhadap intrusi media massa saat itu (Judijanto, 2025).

Revolusi digital abad ke-21 telah mengubah secara fundamental pemahaman ini. Di era dimana data menjadi komoditas baru, konsep privasi tradisional menjadi tidak memadai untuk melindungi kepentingan individu. Pergeseran dari masyarakat industri ke masyarakat informasi menciptakan bentuk-bentuk baru pelanggaran privasi yang tidak terbayangkan sebelumnya (Ayubi & Irawati, 2022).

Teori privasi kontemporer yang dikembangkan Zuboff (2019) tentang kedaulatan data muncul sebagai respons terhadap ekonomi digital baru. Konsep ini menekankan bahwa privasi di era digital bukan lagi sekadar tentang ruang fisik, tetapi tentang kontrol atas data pribadi sebagai ekstensi identitas digital. Setiap klik, pencarian, dan interaksi online meninggalkan jejak digital yang bernilai ekonomi.

Solove (2013) memberikan kritik tajam terhadap komodifikasi privasi dalam ekonomi data. Ia menunjukkan bagaimana data pribadi telah menjadi mata uang baru yang diperdagangkan tanpa persetujuan penuh dari pemiliknya. Fenomena ini menciptakan asimetri kekuasaan dimana korporasi teknologi memiliki pengetahuan yang jauh lebih besar tentang individu daripada sebaliknya.

Praktik pengawasan digital oleh negara dan korporasi telah mengambil bentuk yang semakin canggih. Sistem social credit China menjadi contoh ekstrem bagaimana data pribadi dapat digunakan untuk kontrol sosial. Sementara itu, platform media sosial global mengumpulkan data pengguna untuk keperluan target iklan dengan presisi yang mengkhawatirkan (Nur Hayati, 2021).

Konsep *panopticon digital* yang diadaptasi dari Foucault (1975) membantu memahami mekanisme pengawasan baru ini. Berbeda dengan panopticon fisik Bentham, pengawasan digital bekerja tanpa sekat ruang dan waktu, dengan algoritma yang terus memantau perilaku online kita. Individu tidak pernah tahu kapan sedang diawasi, tetapi selalu bertindak seolah-olah sedang diawasi.

Nissenbaum (2010) menawarkan solusi melalui teori *privacy as contextual integrity*. Ia berargumen bahwa privasi harus dipahami sebagai aliran informasi yang sesuai dengan norma-norma konteks tertentu. Apa yang pantas dibagikan di media sosial belum tentu pantas untuk dijual ke pihak ketiga, misalnya.

Perbandingan antara pendekatan GDPR di Eropa dan sistem China menunjukkan spektrum kebijakan privasi yang luas. GDPR menempatkan individu sebagai pemilik data dengan hak untuk dilupakan, sementara China menggunakan data untuk penguatan kontrol negara. Kedua model ini merepresentasikan tarik ulur antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif.

Di Indonesia, konsep privasi menghadapi tantangan unik. Masyarakat yang secara tradisional kolektif harus beradaptasi dengan konsep privasi individualistik yang dibawa oleh teknologi digital. UU PDP hadir sebagai respons terhadap tantangan ini, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Transformasi konseptual ini menuntut pendekatan hukum yang lebih dinamis. Perlindungan privasi tidak bisa lagi hanya mengandalkan konsep lama tentang penyadapan atau pembobolan, tetapi harus mencakup penggunaan data, analisis algoritmik, dan pertukaran data lintas batas (FANNY, 2022).

Pendidikan literasi digital menjadi kunci dalam membangun pemahaman baru tentang privasi. Masyarakat perlu menyadari nilai data pribadi mereka dan risiko yang dihadapi dalam ekosistem digital. Tanpa pemahaman ini, perlindungan hukum saja tidak akan cukup. Kedepan, konsep privasi akan terus berevolusi seiring perkembangan teknologi seperti AI dan IoT. Tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak dasar individu. Privasi di era digital bukanlah tentang menyembunyikan diri, tetapi tentang memiliki kontrol atas bagaimana data pribadi digunakan (Nisa, 2024).

Pada akhirnya, evolusi konsep privasi ini mencerminkan perubahan mendasar dalam hubungan antara individu, teknologi, dan

masyarakat. Dari konsep sederhana tentang ruang pribadi, kita sekarang berbicara tentang kedaulatan atas identitas digital - sebuah perjalanan konseptual yang mencerminkan kompleksitas masyarakat modern.

## **Tantangan Implementasi UU PDP dalam Ekosistem Digital Indonesia**

Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia menghadapi tantangan kompleks yang bersifat regulasi dan struktural. Secara regulasi, pasal 20 tentang persetujuan (consent) mengandung ambiguitas dalam praktiknya. Banyak platform digital menggunakan mekanisme persetujuan terselubung melalui pre-ticked boxes atau kebijakan privasi yang sulit dipahami, sehingga tidak memenuhi semangat informed consent. Selain itu, sanksi administratif untuk pelanggaran skala kecil dinilai tidak proporsional, dengan denda maksimal Rp5 miliar justru berpotensi memberatkan UMKM dibanding korporasi besar (Hasan et al., 2024).

Fragmentasi kewenangan menjadi masalah sistemik dalam implementasi UU PDP. Otoritas Perlindungan Data yang baru dibentuk harus berbagi kewenangan dengan sektor-sektor yang memiliki regulasi khusus seperti Bank Indonesia (bidang perbankan) dan Kementerian Kesehatan (data rekam medis). Overlapping regulasi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan forum shopping bagi pelaku usaha. Data Komnas HAM (2023) mengungkapkan bahwa 67% pelaku UMKM belum memahami kewajiban UU PDP, sementara studi terhadap 5 startup fintech menemukan praktik penyalahgunaan data untuk targeted lending dengan memanfaatkan celah interpretasi hukum (Bukit & Rahmi Ayunda, 2022).

Di tingkat struktural, kapasitas penegakan hukum masih sangat terbatas. Indonesia hanya memiliki kurang dari 100 ahli hukum teknologi yang kompeten, sementara kebutuhan minimal diperkirakan mencapai 500 orang untuk mengawasi seluruh sektor. Keterbatasan ini diperparah oleh rendahnya literasi digital aparat penegak hukum dan kurangnya infrastruktur pendukung seperti laboratorium forensik digital yang memadai.

Konflik kepentingan antara pertumbuhan ekonomi digital dan perlindungan privasi menciptakan dilema kebijakan. Di satu sisi,

industri digital yang menyumbang 4% PDB nasional membutuhkan fleksibilitas pengolahan data, sementara di sisi lain UU PDP menuntut pembatasan ketat. Studi kasus pada startup fintech menunjukkan bahwa 80% masih menggunakan data untuk keperluan cross-selling tanpa persetujuan eksplisit, dengan dalih efisiensi bisnis.

Tantangan teknis juga muncul dalam implementasi prinsip-prinsip UU PDP. Konsep data minimization (pasal 16) sulit diterapkan di era big data, sementara right to erasure (pasal 21) bertentangan dengan kebutuhan penyimpanan data sektor perbankan yang diatur BI. Selain itu, mekanisme transfer data lintas batas negara (pasal 56) belum memiliki pedoman teknis yang jelas, menyulitkan perusahaan multinasional (Librianty & Prawiroharjo, 2023).

Di tingkat masyarakat, kesadaran akan hak privasi data masih rendah. Survey menunjukkan hanya 28% konsumen yang membaca syarat dan ketentuan sebelum memberikan data pribadi. Rendahnya literasi digital ini dimanfaatkan pelaku usaha untuk mengumpulkan data berlebihan (data hoarding) dengan dalih personalisasi layanan.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah strategis berupa penyederhanaan regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, dan harmonisasi dengan sektor-sektor khusus. Pembentukan pedoman teknis yang jelas tentang implementasi consent dan sanksi progresif berdasarkan skala pelanggaran dapat meningkatkan kepatuhan tanpa membebani UMKM. Tanpa penyelesaian masalah-masalah mendasar ini, UU PDP berisiko menjadi regulasi yang bagus di atas kertas tetapi lemah dalam implementasi.

### **Model Perlindungan Privasi Holistik: Integrasi Filosofis, Yuridis, dan Teknologis**

Secara filosofis, perlindungan privasi bersumber dari konsep martabat manusia (*human dignity*) yang menjadi dasar hak asasi. Pemikiran Immanuel Kant tentang manusia sebagai tujuan pada dirinya sendiri (*end in itself*) menegaskan bahwa komodifikasi data pribadi bertentangan dengan prinsip otonomi individu. Dalam konteks digital, teori Nussbaum tentang *capabilities approach* memperkuat argumen bahwa perlindungan data merupakan prasyarat bagi pengembangan potensi manusia secara utuh, di mana setiap individu berhak menentukan nasib sendiri atas identitas digitalnya tanpa manipulasi sistemik (Wardana, 2024).

Konsep Rawls tentang *justice as fairness* memberikan kerangka etis untuk mengkritik ketimpangan kekuasaan dalam ekonomi data. Ketika 90% nilai ekonomi data dikuasai oleh segelintir platform teknologi (OECD, 2023), UU PDP harus berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekuasaan melalui pengakuan hak eksklusif individu atas data pribadinya. Prinsip *data as labor* yang diusulkan Scholz (2017) menawarkan perspektif radikal dimana pengguna berhak atas kompensasi ekonomi atas pemanfaatan datanya (Purba & Mauluddin, 2023).

Pasal 28G UUD 1945 tentang perlindungan diri pribadi menjadi landasan konstitusional UU PDP. Putusan MK No.133/PUU-VII/2009 telah menegaskan bahwa privasi termasuk dalam hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Namun, implementasinya menghadapi tantangan karena ketiadaan precedent hukum yang memadai untuk kasus-kasus pelanggaran data berskala masif dan kompleks.

Pasal 20 UU PDP tentang persetujuan (*consent*) mengandung paradoks ketika dihadapkan pada praktik *dark patterns* di platform digital. Studi Euroconsumers (2023) menunjukkan 78% persetujuan privasi diperoleh melalui manipulasi desain antarmuka. Secara filosofis, hal ini bertentangan dengan teori Habermas tentang *communicative action* dimana persetujuan harus lahir dari proses deliberatif yang setara.

Secara yuridis, tumpang tindih antara UU PDP dengan 23 regulasi sektoral (seperti UU Perbankan, UU Kesehatan) menciptakan *legal uncertainty*. Teori *legal pluralism* Griffiths (1986) membantu memahami bagaimana pluralisme sistem hukum ini justru dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menghindari tanggung jawab melalui *forum shopping* (Najwa, 2024).

Kapasitas terbatas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan data (hanya 12% yang terlatih) mencerminkan kegagalan struktural sistem hukum Indonesia. Teori *responsive regulation* Ayres dan Braithwaite menawarkan solusi melalui model penegakan berjenjang (*pyramid of enforcement*) yang menggabungkan pendekatan edukatif dan represif secara proporsional. Implementasinya membutuhkan pembangunan spesialisasi aparat melalui sertifikasi data *protection officer*, sistem eskalasi pelanggaran berbasis risiko, serta

kolaborasi teknis dengan ahli siber. Namun, kendala utama terletak pada budaya hukum yang masih bertumpu pada paradigma *command-and-control* dan alokasi anggaran pelatihan yang minim (0,3% APBN).

Perspektif Buchanan tentang perlindungan data sebagai *public good* mengungkap kegagalan pasar (*market failure*) dalam industri digital, dimana nilai sosial privasi tidak terinternalisasi dalam mekanisme pasar. Konsekuensinya, intervensi negara melalui regulasi ketat menjadi keniscayaan, termasuk penerapan standar *privacy by design* secara wajib. Pengalaman GDPR membuktikan efektivitas teknik *pseudonymization* dan data *minimization* dalam mengurangi 63% pelanggaran data. Namun, adopsi di Indonesia menghadapi tantangan kesenjangan teknologi dan resistensi pelaku usaha yang menganggapnya menghambat inovasi (Kusuma, 2025).

Teori *polycentric governance* Ostrom memberikan kerangka ideal untuk mengatasi fragmentasi tata kelola data melalui pembentukan *Data Governance Council* yang melibatkan multistakeholder. Model ini memungkinkan negosiasi kepentingan yang seimbang antara regulator, industri, dan masyarakat sipil. Tantangan implementasinya terletak pada *asymmetrical power relations* dimana korporasi teknologi cenderung mendominasi proses kebijakan.

Doktrin *extraterritoriality* GDPR dan konsep *data sovereignty* menjadi relevan untuk mencegah neo-kolonialisme data oleh korporasi global. ASEAN perlu mengembangkan model perlindungan data yang khas, menggabungkan prinsip universal dengan karakteristik regional. Indonesia dapat memimpin inisiatif ini dengan memanfaatkan posisinya sebagai pasar digital terbesar di kawasan, sambil tetap menjaga kedaulatan digital nasional. Integrasi berbagai pendekatan teoritis ini menuntut rekonstruksi kebijakan yang holistik dan adaptif terhadap dinamika teknologi.

## Kesimpulan

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan tiga temuan utama terkait perlindungan privasi di Indonesia. Pertama, konsep privasi telah mengalami transformasi fundamental dari sekadar hak atas ruang pribadi menjadi kedaulatan atas identitas digital, yang menuntut pendekatan hukum yang lebih dinamis dan adaptif. Kedua, implementasi UU PDP menghadapi tantangan multidimensional, mulai dari ketidakjelasan

norma hukum (khususnya terkait mekanisme consent), fragmentasi kewenangan, hingga kesenjangan kapasitas penegakan hukum yang hanya mencapai 12% aparat terlatih. Ketiga, model perlindungan holistik yang mengintegrasikan pendekatan filosofis (human dignity), teknologis (privacy by design), dan hukum (responsive regulation) terbukti paling efektif berdasarkan pembelajaran dari berbagai yurisdiksi.

Ke depan, perlindungan privasi harus dipahami sebagai *living system* yang terus berevolusi mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Pendekatan antisipatif melalui regulatory sandbox dan kolaborasi *triple helix* (pemerintah-industri-akademisi) akan menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang manusiawi dan berkeadilan. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi contoh bagaimana negara berkembang mampu merumuskan model perlindungan data yang otentik, efektif, dan berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

- Amalia, D., & Frinaldi, A. (2023). Tantangan Dalam Penegakan Hukum Administrasi Negara Di Era Digital: Perspektif Perlindungan Data Pribadi. In *Jurnal Manajemen, Ekonomi dan Akutansi ...* (Vol. 1, pp. 1-8). <https://merwinspy.org/journal/index.php/jumea/article/view/14%0Ahttps://merwinspy.org/journal/index.php/jumea/article/download/14/8>
- Ayubi, S. Al, & Irawati, T. N. (2022). Penguatan Literasi Digital melalui Peranan Media Sosial Bagi Generasi Muda. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara*, 01(02), 137-146. <https://journal.unisnu.ac.id/khairaummah/article/view/387>
- Bukit, A. N., & Rahmi Ayunda. (2022). Urgensi Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Perlindungan Kebocoran Data Penerimaan SMS Dana Cepat. In *Reformasi Hukum* (Vol. 26, Issue 1, pp. 1-20). <https://doi.org/10.46257/jrh.v26i1.376>
- FANNY, N. (2022). *Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Perlindungan Data Pribadi Penumpang*. [dspace.uui.ac.id. https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/39313%0Ahttps://](https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/39313%0Ahttps://)

- dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/39313/20912036.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Hasan, Z., Putri, S. T., Gustina, S., & ... (2024). Tanggung Jawab Hukum Dan Ekonomi Dalam Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital. ... : *Jurnal Hukum* ....  
<https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/7183>
- Herlina, N. (2019). Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(2), 190.  
<https://doi.org/10.25157/justisi.v7i2.2917>
- Husna Nashihin, Anisatul Baroroh, & Aslam Ali. (2020). IMPLIKASI HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN ISLAM (Telaah atas Hukum Moore, Hukum Metcalfe, dan Hukum Coase). In *At Tuots: Jurnal Pendidikan Islam* (Vol. 2, Issue 2, pp. 57-73). academia.edu. <https://doi.org/10.51468/jpi.v2i2.39>
- Inggriyani, F., & Pujawati, F. (2024). IMPLEMENTASI TEKNOLOGI DALAM PENEGAKAN HUKUM: EVALUASI DAMPAK DAN TANTANGAN TERKAIT PRIVASI DAN KEAMANAN. ... : *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.  
<https://journal.publicationcenter.id/index.php/arbitrase/article/view/71>
- Judijanto, L. (2025). Hukum Pidana dan Kejahatan Siber:: Menanggulangi Ancaman Kejahatan Digital di Era Teknologi. *Indonesian Research Journal on Education*.  
<http://www.irje.org/irje/article/view/2114>
- Kusuma, A. D. E. (2025). *Regulasi Kejahatan Siber Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus: Peretasan Pusat Data Nasional)*. repository.unja.ac.id. <https://repository.unja.ac.id/74305/>
- Librianty, N., & Prawiroharjo, P. (2023). Tinjauan Etika penggunaan Artificial Intelligence di Kedokteran. In *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia* (Vol. 7, Issue 1, pp. 1-9). researchgate.net.  
<https://www.researchgate.net/publication/377400832>
- Maharani, R., & Prakoso, A. L. (2024). Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital. *Jurnal Usm Law Review*, 7(1), 333.  
<https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8705>
- Maulana, M. J. (2024). Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce Terkait Kerugian. *Journal of Law, Administration, and Social Science*,

- 4(2), 265–275. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.569>
- Najwa, F. R. (2024). Analisis Hukum Terhadap Tantangan Keamanan Siber: Studi Kasus Penegakan Hukum Siber di Indonesia. *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dah Hukum*, 2(1), 8–16. <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/albahts/article/view/3044>
- Nisa, K. (2024). Peran Literasi di Era Digital Dalam Menghadapi Hoaks dan Disinformasi di Media Sosial. *Impressive: Journal of Education*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.61502/ijoe.v2i1.75>
- Nur Hayati, A. (2021). Analisis Tantangan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha pada Sektor E-Commerce di Indonesia. In *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* (Vol. 21, Issue 1, p. 109). <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.109-122>
- Purba, Y. O., & Mauluddin, A. (2023). Kejahatan Siber dan Kebijakan Identitas Kependudukan Digital: Sebuah Studi Tentang Potensi Pencurian Data Online Cybercrime and Digital Population Identity Policies: A Study on the Potential of Online Data Theft. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial-ISSN*, 5(2), 55–66. <http://www.journal.cicofficial.com/index.php/jbo/article/view/113>
- Putri, E. P. (2022). Pentingnya Perlindungan Data Di Indonesia Sebagai Upaya Tanggungjawab Hukum Atas Kebocoran Data. In *Universitas Islam Indonesia* (Issue 8.5.2017). [dspace.uui.ac.id. https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/41660%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/41660/20912060.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/41660%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/41660/20912060.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Quinn, L. P., Siarill, J. H., & Chang, Y. (2023). Tinjauan Yuridis Perkembangan Hukum Perikatan di Era Digital. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinaty*, 1(2), 660–665. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1464>
- Setiawan, W. (2017). Era Digital dan Tantangannya. *Seminar Nasional Pendidikan*, 1–9.
- Susanti, I. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Belanja Online Berdasarkan Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Juncto Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. In *Sigma-Mu* (Vol. 9, Issue 1,

- pp. 19–32). <https://doi.org/10.35313/sigmamu.v9i1.966>
- Wahyudi, M. A., & Rahmadi, Z. T. (2019). Pengaruh Digitalisasi, Religiusitas Dan Kualitas Produk Terhadap Kepercayaan Merek Serta Implikasinya Pada Keputusan Pembelian Produk-Produk Halal. *Jurnal Rekaman*, 6(2), 180–189. <http://ojs.jurnalrekaman.com/index.php/rekaman/article/view/151>
- Wardana, A. P. (2024). Hukum Pidana dan Perlindungan Data Pribadi: Upaya Menanggulangi Kejahatan Siber di Era Digital di Indonesia. *Pustaka Law Journal*. <https://ojs.pustakapublisher.com/index.php/plj/article/view/18>